



PUTUSAN

NOMOR 64/PID/2020/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kesatrian RT.002/RW.006 Amantelu
Kec. Sirimau Kota Ambon Usw. Kos-kosan
Gadihu Kec. Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Bawaslu

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marlyn E. Polnaya, SH., Herly Makatita, SH., Yafet Laurens Sahupala, SH., Advokat / Pengacara dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Maluku, berkedudukan di Jalan Pemuda Karang Panjang Nomor 10 RT.002 / RW.05 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Nomor : 493/2020, tanggal 3 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 64/PID/2020/PT AMB tanggal 19 Oktober 2020 serta berkas perkara Nomor : 238/Pid.B/2020/PT AMB dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara : PDM – 85/S.1.10/AMBON/06/020 tanggal 26 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi, di bulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di salah satu kamar di Hotel Manise Jln. Wr. Supratman Kec. Sirimau Kota Ambon dan dibulan Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kos –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan Satria di depan PU Kota Ambon Jln. Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 dan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon telah melakukan perzinahan dengan saudara RACHMAN MALIK MARAHENA Alias MALIK yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik dan saksi korban Anisa Latuconsina Alias Nisa telah menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 2010 dan tercatat di KUA Sirimau sesuai dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 418/56/VI/2010 dan dari pernikahan tersebut, terdakwa dan korban memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal sejak terdakwa berkenalan dengan saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik yang saat itu bersama – sama merupakan rekan kerja di kantor Bawaslu, selanjutnya saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik dan terdakwa pada bulan Januari 2018 menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya melakukan hubungan seks selayaknya suami istri pada bulan Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wit di salah satu kamar di Hotel Manise Jln. Wr. Supratman Kec. Sirimau Kota Ambon dan pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Kos – kosan Satria di Depan Kantor PU Kota Ambon Jln. Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon, dan pada tanggal 05 Februari 2019 setelah terdakwa dan saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik melakukan pernikahan siri, terdakwa dan saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik melakukan hubungan seks dengan cara saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa dan selanjutnya menumpahkan sperma saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik ke dalam kemaluan terdakwa hingga menyebabkan terdakwa hamil dan pada tanggal 27 Maret 2019 terdakwa melahirkan anak dari saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik di RSUD Masohi.
- Bahwa sebelum melakukan hubungan seks dengan saksi Rachman Malik Marahena Alias Malik, terdakwa mengetahui bahwa saksi Rachman Malik Marahena telah menikah secara sah dengan saksi Anisa Latuconsina Alias Anisa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) Ke- 1 huruf b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 64/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perk : PDM – 85/Ambon/09/2020 tanggal 7 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan perzinahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
 2. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492 Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah seorang Ibu yang baru saja melahirkan dan masih menyusui bayi yang berusia 3 minggu, Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN AMB tanggal 21 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Amb atas nama Terdakwa Rachman Malik Marahena

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada Senin tanggal 21 September 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN AMB tanggal 21 September 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 5 Oktober 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dalam putusan tersebut hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa yang masih menyusui bayinya, tanpa mempertimbangkan kepentingan korban beserta anak - anaknya yang masih kecil, hancurnya hubungan keluarga korban dengan suaminya serta perasaan malu korban terhadap kejadian ini, dan pertimbangan tersebut bertentangan dengan PERMA 03 Tahun 2017 tentang “ Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum “;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 64/PID/2020/PT AMB



melakukan perzinahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKMAWATI AMIN Alias SUKMA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) buah berkas rekam medis Pasien An. Sukmawati Alias Sukma pada Rumah Sakit Daerah Masohi.
 2. 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah dengan nomor kutipan Akta Nikah : 418/56/VI/2010 dengan nomor seri buku 0476492
- b. Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2020, yang pada pokoknya menolak memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14a – 14 f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
3. Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam melihat fakta hukum sebab akibat antara Perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Amb atas nama Terdakwa dengan Perkara Nomor 239/Pid.B/2020/PN Amb atas nama Terdakwa Rachman Malik Maharena alias Malik, dimana dalam perkara Terdakwa Rachman Malik Maharena alias Malik telah dinyatakan tidak terbukti melakukan dakwaan kesatu Primer dan kesatu Subsider, karena memang hubungan rumah tangga Terdakwa Rachman Malik Maharena alias Malik dengan istrinya Anissa Latuconsina sudah tidak harmonis lagi, bahkan terdakwa telah diusir ke luar rumah sehingga tidur di kantor, bahkan telah terjadi proses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga memori banding Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa



mengakibatkan rusaknya rumah tangga Anissa Latuconsina, adalah tidak benar karena rumah tangga Anissa Latuconsina, sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah dalam proses perceraian, baru kemudian Terdakwa menikah siri dengan Rachman Malik Maharena alias Malik ;

Berdasarkan hal – yang tersebut di atas , maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi :

1. Menolak permohonan Banding Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/PN Amb tanggal 21 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Negara membayar sega biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 21 September 2020, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana ‘ percobaan” didasarkan pertimbangan Terdakwa baru saja melahirkan dan masih menyusui bayi yang berusia tiga minggu, sehingga diterapkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah sudah tepat dan benar, apa lagi percobaannya cukup lama yaitu selam 1 (satu) tahun, sehingga pertimbangan tersebut sesuai dengan perikemanusiaan, sebaliknya apabila bayi yang baru berumur tiga minggu dipisahkan dengan ibu kandungnya, atau bahkan bila anak yang baru lahir harus mengikuti ibunya di dalam rumah tahanan adalah merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan ;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN Amb tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2020 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 238/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 21 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswardi Idris, S.H.,M.H., dan Susilo Utomo, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 64/PID/2020/PT AMB tanggal 19 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 23 November 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Carolina Nussy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. Aswardi Idris, S.H.,M.H.,

ttd

2. Susilo Utomo, S.H.,

KETUA MAJELIS,

ttd

Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor : 64/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Carolina Nussy, S.H.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor : 64/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9